



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 264/IT3/LK/2017**

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN KEPENGHUNIAN RUMAH DINAS
ATAS NAMA SDR. OPING DI JALAN TANJUNG
NOMOR 4C, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa Sdr. Oping, penghuni rumah dinas di Jalan Tanjung Nomor 4C, Kampus Institut Pertanian Bogor Dramaga, (Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 033/Um/1987) telah menyerahkan kembali rumah dinas tersebut ke Institut Pertanian Bogor (Surat tanggal 1 Desember 2017);
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 serta usul dari Direktur Pengembangan Sarana/Prasarana Institut Pertanian melalui Surat Nomor 14366/IT3.24/LK/2017 tertanggal 6 Desember 2017, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pencabutan Izin Kepenghunian Rumah Dinas Atas Nama Sdr. Oping di Jalan Tanjung Nomor 4C, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/ M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 44/IT3/LK/2017 tentang Tim Pengelola Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENCABUTAN IZIN KEPENGHUNIAN RUMAH DINAS ATAS NAMA SDR. OPING DI JALAN TANJUNG NOMOR 4C, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR.
- KESATU : Mencabut izin Kepenghunian Rumah Dinas atas nama Sdr. Oping, dan membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban membayar sewa rumah dinas yang terletak di Jalan Tanjung Nomor 4C, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 12 Desember 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 19590910 1985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.